



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT SARANA TRANSPORTASI DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Aparatur Pegawai Negeri Sipil dan DPRD di Kabupaten Magetan perlu adanya sarana transportasi yang mudah diperoleh untuk tugas-tugas operasional.
- b. bahwa guna kelancaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu petunjuk pelaksanaan kredit sarana transportasi bagi Aparatur PNS dan DPRD dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT SARANA TRANSPORTASI DI KABUPATEN MAGETAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.

- b. Bupati adalah Bupati Magetan.
- c. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Magetan hasil Pemilu tahun 1999
- d. Tim Kelompok Kerja Tehnis yang selanjutnya disebut Tim Pokjanis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ /Kept/403.012/2002.
- e. Dana PemberdayaanAparatur bagi Pegawai Negeri Sipil dan DPRD adalah dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magetan yang ingin meningkatkan kesejahteraan / kelancaran tugas.
- g. Pembinaan adalah pembinaan yang bersifat Struktural / fungsional dari atasan dalam bentuk lembaga atau perorangan dengan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kelancaran pengembalian kredit
- h. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro atau dalam alat lainnya dengan dipersamakan dengan itu.
- i. Bendaharawan adalah Bendaharawan gaji yang membayarkan gaji pemohon kredit .
- k. Pengendalian Resiko Kredit adalah pengendalian resiko kredit yang penyelenggaraan kegiatannya melalui pemupukan, dana penyangga atau lainnya dengan bagian PAD dari penyaluran kredit ini

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN KREDIT

Pasal 2

Pemberian kredit bertujuan untuk :

1. Pemberdayaan serta Pembinaan Pegawai Negeri dan anggota DPRD yang perlu dukungan sarana untuk memperlancar tugas.
2. Membantu pengadaan sarana transportasi sebagai fasilitas kerja.
3. Memberikan kesempatan kepemilikan sarana transportasi.
4. Menghimpun dana aparatur melalui tabungan yang dikemas dengan angsuran kredit.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM POKJANIS

Pasal 4

Tim Pokjanis bertugas :

1. Melakukan penilaian dan menganalisa calon debitur/penerima kredit untuk menilai kelayakan terhadap permohonannya
2. Memutuskan untuk ditolak atau disetujuinya permohonan tersebut terhadap calon debitur dan melakukan pengikatan perjanjian kreditnya bagi pemohon yang disetujui.
3. Bila terjadi penunggakan, Tim bersama-sama atasan penerima kredit atau debitur melakukan penagihan hingga sampai lunas.

BAB IV
PEMBERIAN KREDIT
Pasal 5

Tim melakukan penilaian dan realisasi kredit kepada pemohon dengan berdasarkan pada prioritas :

1. Kemampuan membayar / mengangsur kredit
2. Pangkat golongan
3. Fasilitas kendaraan Dinas
4. Tugas operasional / lapangan
5. Kepemilikan kendaraan pribadi
6. Fasilitas kredit lainnya yang diterima pemohon

BAB V
JENIS PENGGUNAAN KREDIT
Pasal 6

Jenis penggunaan kredit yang dapat diberikan oleh Tim Pokjanis adalah Kredit pengadaan sarana transportasi.

BAB VI
PLAFOND KREDIT
Pasal 7

1. Plafond Kredit yang diberikan kepada penerima kredit atau debitur sesuai dengan rekomendasi Tim Pokjanis
2. Kemampuan membayar calon penerima kredit atau debitur dapat ditunjang dengan pembayaran tunai dari sebagian harga kendaraan dengan menyeter langsung ke rekening Pemerintah Kabupaten Magetan di Bank Jatim.

BAB VII
APARATUR YANG DIBIYAI
Pasal 8

Aparatur yang dibiayai dengan dukungan proyek Pemberdayaan Aparatur adalah semua APARATUR yang dinyatakan layak, meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Unit kerja lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magetan.

BAB VIII
PERSYARATAN, FORMULIR DAN
TATA CARA PENGAJUAN KREDIT
Pasal 9

Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan persyaratan yang diperlukan

- a. Surat permohonan diatas Materaiditujukan ke Bupati Magetan
- b. Foto Copy KTP dan KSK

- c. SK Pangkat terakhir / keanggotaan yang dilegalisasi Kepala Unit Kerja masing-masing.
- d. Surat keterangan / rekomendasi dari bendaharawan gaji dengan mengetahui Kepala Dinas /Instansi tempat bekerja.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberian Kredit sarana transportasi menggunakan formulir yang telah ditentukan :

- a. Keputusan Persetujuan Kredit
- b. Rekomendasi dari Dinas terkait bahwa aparat yang dibiayai tersebut layak untuk dibiayai.
- c. Perjanjian Kredit
- d. Surat Pernyataan dan Kuasa pemotongan gaji
- e. Kartu Pinjaman

Pasal 11

Apabila dari suatu Instansi terdapat pemohon kredit lebih dari satu orang maka usulan / rekomendasi berpedoman pada pasal 5 keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Aparatur mengajukan permohonan kredit kepada Bupati melalui Tim Pokjanis disertai kelengkapan persyaratan dan formulir kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan 10 ;
- (2) Tim Pokjanis melakukan pemrosesan dan penilaian kelayakan terhadap permohonan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Apabila berdasarkan penilaian Tim Pokjanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan tidak layak untuk mendapatkan kredit, maka Tim Pokjanis langsung dapat menolak permohonan kredit tersebut ;
- (4) Dalam hal permohonan kredit disetujui, maka pemohon kredit ditetapkan oleh Tim Pokjanis untuk mendapatkan sarana transportasi.

BAB IX SUKU BUNGA KREDIT Pasal 13

- (1) Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 10 % p a. secara perhitungan Flate rate ;
- (2) Suku bunga kredit dapat diadakan perubahan dengan keputusan Bupati.

BAB X
JANGKA WAKTU KREDIT
Pasal 14

Jangka waktu kredit paling lama 5 tahun (60 bulan) diatur sesuai dengan permohonan dan kelayakan.

BAB XI
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT
Pasal 15

- (1) Pembayaran angsuran kredit disesuaikan dengan permohonan calon debitur dalam bentuk angsuran bulanan dengan cara pemotongan gaji;
- (2) Angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pokok dan bunga pinjaman yang telah dihitung sesuai jadwal angsuran ;
- (3) Pembayaran angsuran kredit dimaksud ayat (1) dan (2) wajib disetorkan oleh Bendaharawan gaji pada rekening Pemerintah Kabupaten Magetan di Bank Jatim.
- (4) Bendahara gaji wajib melaporkan pemotongan gaji dan setoran potongan gaji kepada Tim Pokjanis.

BAB XII
BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA MATERAI
Pasal 16

Bea meterai dibayar debitur sesuai dengan keperluan realisasi kredit tersebut.

BAB XIII
PENDAPATAN HASIL BUNGA
Pasal 17

Alokasi pendapatan hasil bunga Kredit sarana Transportasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya operasional Tim Pokjanis sebesar 2 % (dua) persen ;
- b. Untuk PAD sebesar 8 % (delapan) persen.

BAB XIV
PELAPORAN, PEMBINAAN, MONITORING

Pasal 18

- (1) Tim wajib melakukan laporan secara periodik bulanan tentang perkembangan Kredit Sarana Transportasi kepada Bupati.
- (2) Laporan dengan menyebut besarnya sisa kas Bank ,jumlah tagihan bunga terkumpul untuk PAD dan biaya operasional yang ada pada kas Bank.

- (3) Laporan setiap bulan dan selambatnya maksimum 10 hari kerja dari posisi bulan pelaporan sudah diterima oleh Bupati

Pasal 21

- (1) Tim mengadakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kredit sarana transportasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
- (2) Atas laporan hasil kerja Tim Pokjanis Bupati dapat menetapkan diteruskan atau dihentikannya pelaksanaannya kredit ini .
- (3) Dengan berakhirnya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut selain Dana Operasional disetor kembali ke Kas Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22**

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

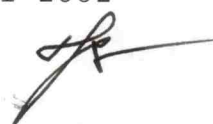
Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Juni 2002


BUPATI MAGETAN


SEKRETARIS DAERAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka
Tanggal 25 Juni Tahun 2002 I

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO